

BKD Singkawang Optimalkan Pendapatan Asli Daerah



Pontianak (AntaraneWS Kalbar) - Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Singkawang, Muslimin mengatakan, pihaknya mengupayakan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan sah lainnya. "Pada sektor pajak daerah optimalisasi penerimaan dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis dan teknis," katanya di Singkawang, Rabu. Untuk pendekatan teknis dibagi dua hal, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

Disamping kedua metode tersebut, pihaknya selalu koordinator pengelolaan PAD sudah melakukan sejumlah upaya dalam optimalisasi PAD seperti pengolahan manajemen pendapatan daerah yang semua bersifat konvensional menuju pada pola manajemen pendapatan modern/manajemen pengelolaan berbasis teknologi informatika (IT).

"Dalam optimalisasi sektor pajak daerah yang telah dilakukan adalah kita sudah menggunakan aplikasi sistem E-PAD. Sistem ini sangat mendukung ketepatan dan percepatan dan pengelolaan administrasi pajak daerah untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada wajib pajak daerah serta kemudahan dalam laporan penerimaan pajak daerah," ujarnya.

Pihaknya juga sudah menempatkan alat pendeteksi transaksi secara online yang ditempatkan pada objek pajak daerah berupa Tapping Box. "Alat ini sangat bermanfaat dalam pengawasan transaksi yang dilakukan pada objek pajak karena data dan informasi transaksi dapat terhubung langsung pada server yang berada di kantor BKD secara online dan realtime, jelasnya. Bahkan pihaknya sejak tahun 2016 lalu, tambah dia, juga sudah melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalbar dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah kepada wajib pajak yang dinilai memerlukan pembinaan dan pengawasan.

"Secara berkelanjutan kita juga melakukan pememajaan data base wajib pajak, melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap beberapa jenis pajak daerah," tambahnya. Bahkan mereka sudah membentuk tim koordinasi pengawasan dan penertiban sektor pajak reklame yang anggotanya instansi teknis di lingkup Pemkot Singkawang.

Sebagai tindak lanjutnya, pihaknya sudah membuat tim perubahan Perda retribusi. "Tim ini sudah melakukan beberapa kali pertemuan teknis dan dalam waktu dekat akan dilakukan finalisasi draft terhadap perubahan Perda retribusi daerah," jelasnya.

Sumber :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/363138/bkd-singkawang-optimalkan-pendapatan-asli-daerah>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/06/20/tingkatkan-pad-bkd-optimalkan-pajak-pbb>

Catatan Berita :

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 3 UU No.33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pasal 6 ayat (1) UU No.33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD bersumber dari

- a. pajak daerah,
- b. retribusi daerah,
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Adapun yang termasuk lain-lain PAD yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) UU No.33 Tahun 2004 meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dalam pasal 7 di UU No.33 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.

Dalam penjelasan pasal 7 huruf a UU No.33 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Adapun penjelasan pasal 7 huruf b di UU yang sama dicontohkan mengenai pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.